PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN TERHADAP FASILITAS TERMINAL PADANG BULAN RANTAUPRAPAT

(Tinjauan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUCHLAS HADI KUSUMA

NIM : 0203182115

JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2022 M/ 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlas Hadi Kusuma

NIM : 0203182115

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul : PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN TERHADAP FASILITAS TERMINAL PADANG BULAN RANTAUPRAPAT (TINJAUAN BERDASARKAN PERATURAN MENTRI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN DAN FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucpakan terimakasih."

Medan, 26 Oktober 2022

Muchlas Hadi Kusuma

NIM. 0203182115

PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN TERHADAP FASILITAS TERMINAL PADANG BULAN RANTAUPRAPAT

(Tinjauan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah)

SKRIPSI

Oleh:

MUCHLAS HADI KUSUMA
NIM. 0203182115

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Rajin Sitepu, M.Hum	Afifa Rangkuti, SH,M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004	NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat (Tinjauan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Oktober 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 26 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

Sekretaris

Syofiaty Lubis, M.H
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Dr. Khalid, M.Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

Afifa Rangkuti, S.H., M.Hum
NIP. 19740527 200901 2 004

Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 19680118 200003 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

i

IKHTISAR

Muchlas Hadi Kusuma, 0203182115 Skripsi ini berjudul: "**Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat (Tinjauan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah)"** Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Pada pasal 58 hurup (d) yang bunyinya adalah pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal; 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal; 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan 4. keamanan di dalam Terminal.. dan pada pasal 52 ayat (2) yang mana bunyinya adalah Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal; b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi; c. merawat saluran air; d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan; e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran. Namun, pada Terminal Padang Bulan Rantauprapat tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur sesuai dengan aturan hukunya. Sehingga mengakibatkan Terminal Padang Bulan Rantauprapat tidak beroperasi sebagaimana mestinya dan fasilitas-fasilitas yang ada didalam terminal tersebut mengalami kerusakan. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode *yuridis empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum untuk mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi Terminal Padang Bulan Rantauprapat. Supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterprestasikan data yang terkumpul, yaitu menggunakan sumber data primer, skunder dan tersier. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Dinas Perhubungan Rantauprapat bagian Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Supir Bus dan Masyarakat Penumpang. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier didapatkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan sebagainya. Dari perspektif fiqh siyasah masuk kedalam konteks siyasah dusturiyah yaitu membahas masalah Perundang-undangan Negara. Berdasarkan yang penulis amati bahwa terminal padang bulan rantauprapat tidak beroperasi lagi dikarenakan fakor regulasi dan belum adanya anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Terminal tersebut menjadi mangkrak sejak tahun 2017 hingga sampai saat sekarang ini. Sebagaimana awalnya Terminal Padang Bulan merupakan APBD yang dikelola oleh Pemda Kabupaten, namun dalam pengelolaannya tidak optimal, sehingga Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengambil alih dalam pengurusan terminal berdasarkan aturan hukumnya. Akan tetapi apabila tidak ingin memberikan terhadap pemerintah pusat sebaiknya terminal padang bulan Rantauprapat di jadikan ke tipe C saja sesuai dengan aturan hukumnya.

Kata Kunci: ***Pemanfaatan, Pemeliharaan, Terminal Padangbulan Rantauprapat, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 dan Fiqh Siyasah***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, khususnya pedapa penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: "**PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN TERHADAP FASILITAS TERMINAL PADANG BULAN RANTAUPRAPAT (Tinjauan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah)"** Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ayahanda Koyum dan Ibunda Ummi Kalsum, yang telah mendidik dan mengasuh penulis dari kandungan sampai sekarang, dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnya dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material.
2. Bapak, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag Sebagai PLT Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Irwansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Ibunda Sofiaty Lubis, M.H selaku Sekretaris jurusan dan pembimbing akademik yang telah memberi arahan dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
7. Ibu Afifa Rangkuti, S.H, M.Hum selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
8. Kakak Mawaddah Warohmah, selaku staff jurusan yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar perkuliahan.
9. Tika Puspita Sari, S.H yang turut membantu dan memberikan masukan serta arahan yang sangat luar biasa.
10. Bapak Said Ali Harahap, S.Sos. Msi, selaku Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Labuhanbatu yang telah memberikan izin dan memfasilitasi dalam pelaksanaan riset/penelitian penulis.
11. Bapak Iskandar Zulkarnain, S.T. MM selaku kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhungan Labuhanbatu yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

12. Bapak Hendra Siregar selaku staff bidang darat dinas perhungan Labuhanbatu yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam penelitian.
13. Riqy Dwi Pratiwi, S.Keb, orang sangat istimewa yang selalu membuat saya semangat. Terimakasih banyak telah memberikan motivasi serta dorongan dan semangat yang tinggi sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terealisasi dengan bertambahnya semangat dari nasihat yang diberikan itu.
14. Kurnia Syahputra, S.H selaku sahabat yang turut membantu dan memberikan masukan serta arahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
15. Seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Siyasah – D angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 28 Oktober 2022
Penulis

MUCHLAS HADI KUSUMA
NIM. 0203182115

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN ..... **i**

IKHTISAR ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 9

D. Kajian Terdahulu 10

E. Kerangka Teori 11

F. Hipotesis 12

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI **19**

A. Landasan Teori Tentang Terminal Dan Fasilitas Terminal 19

1. Terminal 19
2. Fasilitas Terminal 23
3. Tipe-Tipe Terminal 25

B. Landasan Teori Tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan 25

1. Pemanfaatan 25
2. Pemeliharaan 27

C. Landasan Teori Tentang Fiqh Siyasah 28

1. Pengertian Fiqh Siyasah 28
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 29
3. Pengertian Siyasah Dusturiyah 30
4. Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah 31
5. Konsep Fiqh Siyasah Tanggungjawab Terhadap Amanah 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB III GAMBARAN UMUM 35

A. Letak Geografis Kelurahan Padang Bulan 35

B. Terminal Padang Bulan Rantauprapat 36

1. Profil terminal padang bulan rantauprapat 36

2. Fasilitas terminal padang bulan rantauprapat 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....42

A. Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat.....42

B. Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat Ditinjau Dari Konsep Fiqh Siyasah Tentang Tanggungjawab Terhadap Amanah 56

BAB V : PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN .....

1. Surat Riset/Penelitian 69

2. Surat Balasan Riset/Penelitian 70

3. Poto Wawancara Penelitian Di Dinas Perhubungan Rantauprapat Kab.Labuhanbatu 71

4. Poto Wawancara Penelitian Dengan Supir Bus 73

5. Poto Wawancara Dengan Masyarakat Penumpang 74

6. Poto Di Terminal Padang Bulan Rantauprapat 75

7. Permenhub No. 24 Tahun 2021 77

8. Daftar Pertanyaan Wawancara.....81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN